



BUPATI BOYOLALI  
PROVINSI JAWA TENGAH



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang...



5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
dan  
BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

6. Pemerintahan...



6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### Pasal 2

APBD terdiri atas:

- a. pendapatan Daerah;
- b. belanja Daerah; dan
- c. pembiayaan Daerah.

#### Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.310.335.330.000,00 (dua triliun tiga ratus sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp424.884.980.000,00 (empat ratus dua puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak Daerah;
  - b. retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp165.247.000.000,00 (seratus enam puluh lima miliar dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.050.756.000,00 (empat belas miliar lima puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).

(4) Hasil...



- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.886.629.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp225.700.595.000,00 (dua ratus dua puluh lima miliar tujuh ratus juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.880.410.350.000,00 (satu triliun delapan ratus delapan puluh miliar empat ratus sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.708.468.253.000,00 (satu triliun tujuh ratus delapan miliar empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp171.942.097.000,00 (seratus tujuh puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh dua juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

#### Pasal 6

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp5.040.000.000,00 (lima miliar empat puluh juta rupiah), yang terdiri atas pendapatan hibah.

#### Pasal 7

Anggaran belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.342.719.057.000,00 (dua triliun tiga ratus empat puluh dua miliar tujuh ratus sembilan belas juta lima puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8...



Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.536.456.146.000,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh enam miliar empat ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah; dan
  - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp955.030.963.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima miliar tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp495.665.377.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima miliar enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp58.922.706.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam ribu rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp26.837.100.000,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp392.806.966.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya.

(2) Belanja...



- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.720.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp86.693.867.000,00 (delapan puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp157.710.569.000,00 (seratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus sepuluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp133.640.093.000,00 (seratus tiga puluh tiga miliar enam ratus empat puluh juta sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.017.437.000,00 (delapan miliar tujuh belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

#### Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp403.455.945.000,00 (empat ratus tiga miliar empat ratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja...



- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp23.839.107.000,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp379.616.838.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus enam belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

#### Pasal 12

Anggaran pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp32.383.727.000,00 (tiga puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 13

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp54.883.727.000,00 (lima puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp22.500.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas penyertaan modal Daerah.

#### Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp32.383.727.000,00 (tiga puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp32.383.727.000,00 (tiga puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 16...



#### Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. lampiran I ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. lampiran II ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
- c. lampiran III...



- c. lampiran III rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. lampiran IV rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program beserta hasil, kegiatan beserta keluaran, dan sub kegiatan beserta keluaran;
- e. lampiran V rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. lampiran VI rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
- g. lampiran VII sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan rancangan APBD;
- h. lampiran VIII sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja Pemerintah Daerah dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara dengan rancangan APBD;
- i. lampiran IX sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;
- j. lampiran X daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. lampiran XI daftar piutang Daerah;
- l. lampiran XII daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
- m. lampiran XIII daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
- n. lampiran XIV daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
- o. lampiran XV daftar dana cadangan; dan
- p. lampiran XVI daftar pinjaman Daerah.

#### Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19...



Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 21 Desember 2022

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 21 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022  
NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
PROVINSI JAWA TENGAH: (15-315/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina Tingkat I

NIP. 19671102 199403 2 009



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI**  
**NOMOR 15 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**I. UMUM**

APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2023 sebagaimana telah dibahas dan disepakati bersama, baik dalam Pembicaraan Pendahuluan maupun Pembicaraan Tingkat I Pembahasan APBD Tahun Anggaran 2023 antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD Tahun Anggaran 2023 juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan domestik terkini, kinerja APBD tahun 2021, serta berbagai langkah antisipatif yang telah ditempuh di tahun 2022, maupun rencana kebijakan yang akan dilaksanakan di tahun 2023.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

Cukup jelas.

**Pasal 3**

Cukup jelas.

**Pasal 4**

Cukup jelas.

**Pasal 5**

Cukup jelas.

**Pasal 6**

Cukup jelas.

**Pasal 7**

Cukup jelas.

**Pasal 8**

Cukup jelas.

**Pasal 9**

Cukup jelas.



Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 291